

ABSTRAK

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 1 TAHUN 2008 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
UCOK SOCRATES SIREGAR
NPM : 07 840 0077
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum dan sesudah perkara itu digelar di persidangan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Jalan mediasi dapat ditempuh dengan cara mengikutsertakan pihak ketiga sebagai perantara diadakannya mediasi. Apabila ternyata sengketa tersebut telah diajukan ke persidangan, maka hendaknya para pihak yang bersengketa tersebut dapat melakukan upaya mediasi melalui peran hakim. Karena penyelesaian sengketa dengan cara mediasi lebih menguntungkan daripada menempuh jalannya peradilan sebagaimana umumnya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalam perkara perdata, bagaimana akibat hukum penyelesaian perkara perdata secara mediasi dan bagaimana kekuatan hukum putusan mediasi yang dilakukan di dalam persidangan dan di luar persidangan.

Setelah dilakukan pembahasan maka diketahui proses mediasi dalam perkara perdata adalah sebagaimana perkara perdata pada umumnya yang dimulai dari pendafaran selanjutnya setelah memasuki persidangan maka hakim berupaya melakukan mediasi antara para pihak yang berperkara. Apabila mediasi tercapai maka perkara berhenti seketika dan apabila mediasi tidak mendapat kata sepakat maka perkara berlanjut pemeriksaannya. Bahwa akibat hukum penyelesaian perkara secara mediasi maka hal tersebut berarti sepakatnya para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata untuk menyelesaikan perkara mereka secara mediasi, maka setelah dibuatnya mediasi tersebut di atas sebuah akta maka perkara yang disengketakan oleh mereka telah selesai. Kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara yang dilakukan secara mediasi adalah dapat dilihat dari sudut pandang dimanakah mediasi tersebut dibuat. Apakah di dalam atau di luar pengadilan. Jika di dalam pengadilan maka kekuatan hukum sebuah perjanjian mediasi dalam perkara perdata maka perjanjian mediasi yang dituangkan dalam sebuah akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang sama seperti suatu putusan hakim biasa, dan atas putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.